



**PUTUSAN**

Nomor : 49/Pid.B/2020/PN.Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDIAN PUTRA YUDA  
FRANSISCO Bin FRANSISCO  
DOSDORES ;**

Tempat Lahir : Madiun ;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 15 Januari 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl Ringin No.7A Rt.06 Kel  
Kejuron Kec Taman Kota  
Madiun atau Kontrak rumah di  
Jl Pucang Sari No.15 Kel  
Manisrejo Kec Taman Kota  
Madiun ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan Rutan ;

1. Penyidik tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 maret 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 18 Mei 2020 Nomor: 51/M.5.14/Biasa/Eoh.2/05/2020 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO Bin FRANSISCO DOSDORES**;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 18 Mei 2020 No : 49/Pen.Pid/2020/PN.Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO Bin FRANSISCO DOSDORES**;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 18 Mei 2020 Nomor : 49 / Pen.Pid / 2020 / PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO Bin FRANSISCO DOSDORES**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO Bin FRANSISCO DOSDORES** bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu.  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO Bin FRANSISCO DOSDORES** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 lembar surat pernyataan penyalahgunaan keuangan

*Halaman 2 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



- 1 lembar hasil audit KSP Bangun Jaya Makmur
- 1 lembar fotokopi surat lamaran kerja an Ardian Putra
- 1 lembar struk gaji an Ardian Putra
- 1 lembar surat tugas an Ardian Putra
- 1 lembar fotokopi surat ijin usaha KSP Bangun Jaya Makmur
- 1 lembar fotokopi domisili usaha KSP Bangun Jaya Makmur
- 1 lembar akta pendirian KSP Bangun Jaya Makmur
- 1 lembar fotokopi rekomendasi pembukuan kantor cabang madiun
- 1 lembar fotokopi nomor sertifikat koperasi
- 1 lembar fotokopi pengangkatan jabatan an Ashari (Kepala Cabang KSP Bangun Jaya Makmur)
- 147 lembar kartu promes dengan kop surat bertuliskan KSP Bangun Jaya Makmur Cabang Madiun

Dikembalikan kepada KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

#### **DAKWAAN:**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO Bin FRANSISCO DOSDORES** pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya semua pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di area kerja KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah **apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga**

*Halaman 3 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



**harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap- tiap perbuatan itu masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian AO (Agen Operasional) di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun (wilayah Kab/ Kota Madiun, Kab Magetan dan Kab Ngawi) yang beralamat di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota. Bahwa terdakwa sebagai AO KSP BANGUN JAYA MAKMUR menerima gaji/ penghasilan sebesar Rp 3.072.100,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) tiap bulan.

Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai uang milik KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tanpa ijin dengan cara pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019, terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan menggunakan identitas anggota peminjam yang sebenarnya tidak melakukan pinjaman. Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki fotokopi kartu identitas para anggota yang terdakwa ajukan pinjaman fiktif tersebut dan fotoko[ l identitas tersebut terdakwa dapatkan pada saat terdakwa sebelum menjabat sebagai AO di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dimana terdakwa sudah bekerja juga sebagai AO di KSP MAKMUR yang berdomisili di Kel Sogaten Kec Manguharjo Kota Madiun. Bahwa identitas para peminjam yang terdakwa pergunakan sebagai pinjaman fiktif tersebut pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas seharusnya fotokopi identitas tersebut dikembalikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa tidak dikembalikan dan terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakannya sebagai [injaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.

*Halaman 4 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertama kali terdakwa mengajukan pinjaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun pada tanggal 12 September 2019 dengan menggunakan fotokopi identitas atas nama Saputro Ari P sebesar Rp 500.000,- Kemudian terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan identitas anggota yang lain sebanyak 147 kali pinjaman (daftar terlampir dalam hasil audit dengan 22 nama nasabah). Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut dalam bentuk 3 besaran pinjaman yaitu Rp 500.000,-, Rp 750.000,- dan Rp 1.000.000,-. Bahwa terdakwa mempergunakan keuangan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan pinjaman fiktif tersebut sebesar Rp 88.850.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pengajuan pinjaman fiktif tersebut sesuai dengan aturan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yaitu dari droping awal pinjaman dipotong untuk tabungan wajib, administrasi dan angsuran awal. Bahwa tanda tangan para nasabah yang digunakan dalam pinjaman fiktif tersebut oleh terdakwa dibuat seolah olah tanda tangan asli dari anggota peminjam. Bahwa terdakwa memegang kartu promes warna biru namun terdakwa tidak serahkan kepada anggota peminjam namun tetap terdakwa kuasai sendiri dan terdakwa sembunyikan di loker meja terdakwa. Bahwa dalam mengajukan pinjaman fiktif tersebut, terdakwa melakukan angsuran dengan tujuan untuk mengelabui pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sehingga perbuatan terdakwa yang mengajukan pinjaman fiktif tidak diketahui karena seolah olah pinjaman tersebut benar adanya dan terdakwa masih dapat terus mengajukan pengajuan pinjaman fiktif berikutnya.

Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa dipanggil pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang menyatakan mencurigai pengajuan pinjaman fiktif tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dipanggil oleh Ashari (Kepala Cabang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun) di Jl Sri tanjung Rt 06 Rw 02 Ds Tulungrejo Kec/ Kab Madiun dan Ashari menunjukan kepada terdakwa tentang hasil audit dan terdakwa mengakui data yang ada di dalam hasil audit tersebut adalah benar data pengajuan pinjaman fiktif yang terdakwa lakukan kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.

Bahwa terdakwa berkali kali/ berlanjut mengajukan pinjaman fiktif tersebut kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun seolah olah pinjaman tersebut benar adanya sehingga pihak KSP

*Halaman 5 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun percaya kepada terdakwa yang menjabat sebagai AO sehingga dicairkan dana pinjaman sesuai yang diajukan oleh terdakwa. Bahwa uang yang dicairkan dari pinjaman fiktif tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kartoharjo atas laporan Ashari ke Polsek Kartoharjo. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun mengalami kerugian kurang lebih Rp 57.460.500,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO Bin FRANSISCO DOSDORES** pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya semua pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di area kerja KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah ***apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap- tiap perbuatan itu masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang***, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian AO (Agen Operasional) di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun (wilayah Kab/ Kota Madiun, Kab Magetan dan Kab Ngawi) yang beralamat di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan

*Halaman 6 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari anggota. Bahwa terdakwa sebagai AO KSP BANGUN JAYA MAKMUR menerima gaji/ penghasilan sebesar Rp 3.072.100,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) tiap bulan.

Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai uang milik KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tanpa ijin dengan cara pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019, terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan menggunakan identitas anggota peminjam yang sebenarnya tidak melakukan pinjaman. Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki fotokopi kartu identitas para anggota yang terdakwa ajukan pinjaman fiktif tersebut dan fotoko[l identitas tersebut terdakwa dapatkan pada saat terdakwa sebelum menjabat sebagai AO di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dimana terdakwa sudah bekerja juga sebagai AO di KSP MAKMUR yang berdomisili di Kel Sogaten Kec Manguharjo Kota Madiun. Bahwa identitas para peminjam yang terdakwa pergunakan sebagai pinjaman fiktif tersebut pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas seharusnya fotokopi identitas tersebut dikembalikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa tidak dikembalikan dan terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakannya sebagai [injaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.

Bahwa pertama kali terdakwa mengajukan pinjaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun pada tanggal 12 September 2019 dengan menggunakan fotokopi identitas atas nama Saputro Ari P sebesar Rp 500.000,- Kemudian terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan identitas anggota yang lain sebanyak 147 kali pinjaman (daftar terlampir dalam hasil audit dengan 22 nama nasabah). Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut dalam bentuk 3 besaran pinjaman yaitu Rp 500.000,-, Ro 750.000,- dan Rp 1.000.000,-. Bahwa terdakwa mempergunakan keuangan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan pinjaman fiktif tersebut sebesar Rp 88.850.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pengajuan pinjaman fiktif tersebut sesuai dengan aturan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yaitu dari droping awal pinjaman dipotong untuk tabungan wajib, administrasi dan angsuran awal. Bahwa tanda tangan para nasabah yang digunakan dalam pinjaman fiktif tersebut oleh terdakwa dibuat seolah olah tanda tangan asli dari anggota peminjam. Bahwa terdakwa memegang kartu promes warna biru namun

*Halaman 7 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



terdakwa tidak serahkan kepada anggota peminjam namun tetap terdakwa kuasai sendiri dan terdakwa sembunyikan di loker meja terdakwa. Bahwa dalam mengajukan pinjaman fiktif tersebut, terdakwa melakukan angsuran dengan tujuan untuk mengelabui pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sehingga perbuatan terdakwa yang mengajukan pinjaman fiktif tidak diketahui karena seolah olah pinjaman tersebut benar adanya dan terdakwa masih dapat terus mengajukan pengajuan pinjaman fiktif berikutnya.

Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa dipanggil pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang menyatakan mencurigai pengajuan pinjaman fiktif tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dipanggil oleh Ashari (Kepala Cabang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun) di Jl Sri tanjung Rt 06 Rw 02 Ds Tulungrejo Kec/ Kab Madiun dan Ashari menunjukan kepada terdakwa tentang hasil audit dan terdakwa mengakui data yang ada di dalam hasil audit tersebut adalah benar data pengajuan pinjaman fiktif yang terdakwa lakukan kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.

Bahwa terdakwa melakukan kebohongan secara berkali kali/ berlanjut dengan cara terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun seolah olah piinjaman tersebut benar adanya sehingga pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun percaya kepada terdakwa yang menjabat sebagai AO sehingga dicairkan dana pinjaman sesuai yang diajukan oleh terdakwa. Bahwa uang yang dicairkan dari pinjaman fiktif tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kartoharjo atas laporan Ashari ke Polsek Kartoharjo. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun mengalami kerugian kurang lebih Rp 57.460.500,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu;

*Halaman 8 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



**1. Saksi WAHYUDIANTO**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang berdomisili di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, yang memiliki area kerja yaitu Kab/ Kota Madiun, Kab Ponorogo, Kab Magetan dan Kab Ngawi.
- Bahwa bulan September 2019 terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian AO (Agen Operasional) di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota.
- Bahwa terdakwa sebagai AO KSP BANGUN JAYA MAKMUR menerima gaji/ penghasilan sebesar Rp 3.072.100,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) tiap bulan.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai uang milik KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tanpa ijin dengan cara pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019, terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan menggunakan identitas anggota peminjam yang sebenarnya tidak melakukan pinjaman.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki fotokopi kartu identitas para anggota yang terdakwa ajukan pinjaman fiktif tersebut dan fotoko[  
iedntitas tersebut terdakwa dapatkan pada saat terdakwa sebelum menjabat sebagai AO di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dimana terdakwa sudah bekerja juga sebagai AO di KSP MAKMUR yang berdomisili di Kel Sogaten Kec Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa identitas para peminjam yang terdakwa pergunakan sebagai pinjaman fiktif tersebut pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas seharusnya fotokopi identitas tersebut dikembalikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa tidak dikembalikan dan terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakannya sebagai [injaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun

*Halaman 9 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan identitas anggota yang lain sebanyak 147 kali pinjaman (daftar terlampir dalam hasil audit dengan 22 nama nasabah).
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut dalam bentuk 3 besaran pinjaman yaitu Rp 500.000,-, Rp 750.000,- dan Rp 1.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuangan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan pinjaman fiktif tersebut sebesar Rp 88.850.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengajuan pinjaman fiktif tersebut sesuai dengan aturan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yaitu dari dropping awal pinjaman dipotong untuk tabungan wajib, administrasi dan angsuran awal.
- Bahwa tanda tangan para nasabah yang digunakan dalam pinjaman fiktif tersebut oleh terdakwa dibuat seolah olah tanda tangan asli dari anggota peminjam.
- Bahwa terdakwa memegang kartu promes warna biru namun terdakwa tidak serahkan kepada anggota peminjam namun tetap terdakwa kuasai sendiri dan terdakwa sembunyikan di loker meja terdakwa.
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman fiktif tersebut, terdakwa melakukan angsuran dengan tujuan untuk mengelabui pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sehingga perbuatan terdakwa yang mengajukan pinjaman fiktif tidak diketahui karena seolah olah pinjaman tersebut benar adanya dan terdakwa masih dapat terus mengajukan pengajuan pinjaman fiktif berikutnya.
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa dipanggil pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang menyatakan mencurigai pengajuan pinjaman fiktif tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dipanggil oleh Ashari (Kepala Cabang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun) di Jl Sri tanjung Rt 06 Rw 02 Ds Tulungrejo Kec/ Kab Madiun dan Ashari menunjukan kepada terdakwa tentang hasil audit dan terdakwa mengakui data yang ada di dalam hasil audit tersebut adalah benar data pengajuan pinjaman fiktif yang terdakwa lakukan kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kartoharjo atas laporan Ashari ke Polsek Kartoharjo.

*Halaman 10 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun mengalami kerugian kurang lebih Rp 57.460.500,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan bahwa terdakwa sanggup mencicil uang tersebut dengan jumlah Rp 1.000.000,- / bulan dan oleh saksi di iytakan agar terdakwa tidak melarikan diri namun terdakwa tidak pernah mencicil atau mengembalikan kerugian KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun hingga saat ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi ERNAWATI:**

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib datang saksi Wahyudiono menunjukkan kepada saksi selebar kartu promes warna kuning dan 1 lembar foto kopi KTP saksi yang dikuatkan dengan tanda tangan yang mirip tanda tangan saksi yang menerangkan bahwa saksi memiliki pinjaman di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sebesar Rp 500.000,-
- Bahwa saksi membenarkan fotokopi KTP tersebut milik saksi namun saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dan saksi tidak mengetahui KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di kartu promes tersebut
- Bahwa saksi sebelumnya pernah pinjam di sebuah koperasi dan sudah lunas, namun bukan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa memproses pinjaman yang menggunakan nama identitas saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah di datangi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi ABDUL QOYYUM THOHA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib datang saksi Wahyudiono menunjukkan kepada saksi selebar kartu promes warna kuning dan 1 lembar foto kopi KTP saksi yang dikuatkan dengan tanda tangan yang mirip tanda tangan saksi yang menerangkan bahwa saksi memiliki pinjaman di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sebesar Rp 500.000,-

*Halaman 11 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



- Bahwa saksi membenarkan fotokopi KTP tersebut milik saksi namun saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dan saksi tidak mengetahui KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di kartu promes tersebut
- Bahwa saksi sebelumnya pernah pinjam di sebuah koperasi dan sudah lunas, namun bukan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa memproses pinjaman yang menggunakan nama identitas saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah di datangi oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi ANIN NISAM MARTA WIYANA;**

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib datang saksi Wahyudiono menunjukkan kepada saksi selembor kartu promes warna kuning dan 1 lembar foto kopi KTP saksi yang dikuatkan dengan tanda tangan yang mirip tanda tangan saksi yang menerangkan bahwa saksi memiliki pinjaman di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sebesar Rp 750.000,-
- Bahwa saksi membenarkan fotokopi KTP tersebut milik saksi namun saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dan saksi tidak mengetahui KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di kartu promes tersebut
- Bahwa saksi sebelumnya pernah pinjam di sebuah koperasi dan sudah lunas, namun bukan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa memproses pinjaman yang menggunakan nama identitas saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah di datangi oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**5.Saksi ASHARI;**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang berdomisili di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, yang memiliki area kerja yaitu Kab/ Kota Madiun, Kab Ponorogo, Kab Magetan dan Kab Ngawi.

*Halaman 12 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



- Bahwa bulan September 2019 terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian AO (Agen Operasional) di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota.
- Bahwa terdakwa sebagai AO KSP BANGUN JAYA MAKMUR menerima gaji/ penghasilan sebesar Rp 3.072.100,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) tiap bulan.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai uang milik KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tanpa ijin dengan cara pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019, terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan menggunakan identitas anggota peminjam yang sebenarnya tidak melakukan pinjaman.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki fotokopi kartu identitas para anggota yang terdakwa ajukan pinjaman fiktif tersebut dan fotoko[l] identitas tersebut terdakwa dapatkan pada saat terdakwa sebelum menjabat sebagai AO di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dimana terdakwa sudah bekerja juga sebagai AO di KSP MAKMUR yang berdomisili di Kel Sogaten Kec Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa identitas para peminjam yang terdakwa pergunakan sebagai pinjaman fiktif tersebut pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas seharusnya fotokopi identitas tersebut dikembalikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa tidak dikembalikan dan terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakannya sebagai [injaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun
- Bahwa Kemudian terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan identitas anggota yang lain sebanyak 147 kali pinjaman (daftar terlampir dalam hasil audit dengan 22 nama nasabah).
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut dalam bentuk 3 besaran pinjaman yaitu Rp 500.000,-, Ro 750.000,- dan Rp 1.000.000,

*Halaman 13 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempergunakan keuangan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan pinjaman fiktif tersebut sebesar Rp 88.850.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengajuan pinjaman fiktif tersebut sesuai dengan aturan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yaitu dari dropping awal pinjaman dipotong untuk tabungan wajib, administrasi dan angsuran awal.
- Bahwa tanda tangan para nasabah yang digunakan dalam pinjaman fiktif tersebut oleh terdakwa dibuat seolah olah tanda tangan asli dari anggota peminjam.
- Bahwa terdakwa memegang kartu promes warna biru namun terdakwa tidak serahkan kepada anggota peminjam namun tetap terdakwa kuasai sendiri dan terdakwa sembunyikan di loker meja terdakwa.
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman fiktif tersebut, terdakwa melakukan angsuran dengan tujuan untuk mengelabui pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sehingga perbuatan terdakwa yang mengajukan pinjaman fiktif tidak diketahui karena seolah olah pinjaman tersebut benar adanya dan terdakwa masih dapat terus mengajukan pengajuan pinjaman fiktif berikutnya.
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa dipanggil pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang menyatakan mencurigai pengajuan pinjaman fiktif tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dipanggil oleh Ashari (Kepala Cabang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun) di Jl Sri tanjung Rt 06 Rw 02 Ds Tulungrejo Kec/ Kab Madiun dan Ashari menunjukkan kepada terdakwa tentang hasil audit dan terdakwa mengakui data yang ada di dalam hasil audit tersebut adalah benar data pengajuan pinjaman fiktif yang terdakwa lakukan kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kartoharjo atas laporan Ashari ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun mengalami kerugian kurang lebih Rp 57.460.500,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan bahwa terdakwa sanggup mencicil uang tersebut dengan jumlah Rp 1.000.000,- / bulan

*Halaman 14 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



dan oleh saksi di iytakan agar terdakwa tidak melarikan diri namun terdakwa tidak pernah mencicil atau mengembalikan kerugian KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun hingga saat ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## **6. Saksi SUKATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir Cabang di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang berdomisili di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, yang memiliki area kerja yaitu Kab/ Kota Madiun, Kab Ponorogo, Kab Magetan dan Kab Ngawi.
- Bahwa bulan September 2019 terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian AO (Agen Operasional) di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota.
- Bahwa terdakwa sebagai AO KSP BANGUN JAYA MAKMUR menerima gaji/ penghasilan sebesar Rp 3.072.100,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) tiap bulan.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai uang milik KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tanpa ijin dengan cara pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019, terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan menggunakan identitas anggota peminjam yang sebenarnya tidak melakukan pinjaman.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki fotokopi kartu identitas para anggota yang terdakwa ajukan pinjaman fiktif tersebut dan fotokopi identitas tersebut terdakwa dapatkan pada saat terdakwa sebelum menjabat sebagai AO di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dimana terdakwa sudah bekerja juga sebagai AO di KSP MAKMUR yang berdomisili di Kel Sogaten Kec Manguharjo Kota Madiun.

*Halaman 15 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas para peminjam yang terdakwa pergunakan sebagai pinjaman fiktif tersebut pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas seharusnya fotokopi identitas tersebut dikembalikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa tidak dikembalikan dan terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakannya sebagai [injaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun
- Bahwa Kemudian terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan identitas anggota yang lain sebanyak 147 kali pinjaman (daftar terlampir dalam hasil audit dengan 22 nama nasabah).
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut dalam bentuk 3 besaran pinjaman yaitu Rp 500.000,-, Ro 750.000,- dan Rp 1.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuangan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan pinjaman fiktif tersebut sebesar Rp 88.850.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengajuan pinjaman fiktif tersebut sesuai dengan aturan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yaitu dari droping awal pinjaman dipotong untuk tabungan wajib, administrasi dan angsuran awal.
- Bahwa tanda tangan para nasabah yang digunakan dalam pinjaman fiktif tersebut oleh terdakwa dibuat seolah olah tanda tangan asli dari anggota peminjam.
- Bahwa terdakwa memegang kartu promes warna biru namun terdakwa tidak serahkan kepada anggota peminjam namun tetap terdakwa kuasai sendiri dan terdakwa sembunyikan di loker meja terdakwa.
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman fiktif tersebut, terdakwa melakukan angsuran dengan tujuan untuk mengelabui pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sehingga perbuatan terdakwa yang mengajukan pinjaman fiktif tidak diketahui karena seolah olah pinjaman tersebut benar adanya dan terdakwa masih dapat terus mengajukan pengajuan pinjaman fiktif berikutnya.
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa dipanggil pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang menyatakan mencurigai pengajuan pinjaman fiktif tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dipanggil oleh Ashari (Kepala Cabang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun) di Jl Sri tanjung Rt 06 Rw 02 Ds Tulungrejo Kec/ Kab Madiun dan Ashari menunjukan kepada terdakwa tentang hasil audit

*Halaman 16 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mengakui data yang ada di dalam hasil audit tersebut adalah benar data pengajuan pinjaman fiktif yang terdakwa lakukan kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kartoharjo atas laporan Ashari ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun mengalami kerugian kurang lebih Rp 57.460.500,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi PURWANTO;**

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kartoharjo
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib di Kontrak Rumah di Jl. Puncang Sari No. 15 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun berdasarkan laporan dari KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun
- Bahwa dalam laporan tersebut, pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dirugikan oleh terdakwa karena terdakwa mengajukan pinjaman fiktif sehingga terdakwa menggunakan uang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sekitar Rp 57.460.500,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian AO (Agen Operasional) di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun (wilayah Kab/ Kota Madiun, Kab Magetan dan Kab Ngawi) yang beralamat di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota. Bahwa terdakwa sebagai AO KSP BANGUN JAYA MAKMUR menerima gaji/

*Halaman 17 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebesar Rp 3.072.100,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) tiap bulan.

- Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai uang milik KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tanpa ijin dengan cara pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019, terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan menggunakan identitas anggota peminjam yang sebenarnya tidak melakukan pinjaman.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki fotokopi kartu identitas para anggota yang terdakwa ajukan pinjaman fiktif tersebut dan fotoko[  
iedntitas tersebut terdakwa dapatkan pada saat terdakwa sebelum menjabat sebagai AO di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dimana terdakwa sudah bekerja juga sebagai AO di KSP MAKMUR yang berdomisili di Kel Sogaten Kec Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa identitas para peminjam yang terdakwa pergunakan sebagai pinjaman fiktif tersebut pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas seharusnya fotokopi identitas tersebut dikembalikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa tidak dikembalikan dan terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakannya sebagai pinjaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa pertama kali terdakwa mengajukan pinjaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun pada tanggal 12 September 2019 dengan menggunakan fotokopi identitas atas nama Saputro Ari P sebesar Rp 500.000,-
- Kemudian terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan identitas anggota yang lain sebanyak 147 kali pinjaman (daftar terlampir dalam hasil audit dengan 22 nama nasabah).
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut dalam bentuk 3 besaran pinjaman yaitu Rp 500.000,-, Ro 750.000,- dan Rp 1.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuangan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan pinjaman fiktif tersebut sebesar Rp 88.850.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengajuan pinjaman fiktif tersebut sesuai dengan aturan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yaitu dari dropping awal

*Halaman 18 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman dipotong untuk tabungan wajib, administrasi dan angsuran awal.

- Bahwa tanda tangan para nasabah yang digunakan dalam pinjaman fiktif tersebut oleh terdakwa dibuat seolah olah tanda tangan asli dari anggota peminjam.
- Bahwa terdakwa memegang kartu promes warna biru namun terdakwa tidak serahkan kepada anggota peminjam namun tetap terdakwa kuasai sendiri dan terdakwa sembunyikan di loker meja terdakwa.
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman fiktif tersebut, terdakwa melakukan angsuran dengan tujuan untuk mengelabui pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sehingga perbuatan terdakwa yang mengajukan pinjaman fiktif tidak diketahui karena seolah olah pinjaman tersebut benar adanya dan terdakwa masih dapat terus mengajukan pengajuan pinjaman fiktif berikutnya.
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa dipanggil pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang menyatakan mencurigai pengajuan pinjaman fiktif tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dipanggil oleh Ashari (Kepala Cabang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun) di Jl Sri tanjung Rt 06 Rw 02 Ds Tulungrejo Kec/ Kab Madiun dan Ashari menunjukan kepada terdakwa tentang hasil audit dan terdakwa mengakui data yang ada di dalam hasil audit tersebut adalah benar data pengajuan pinjaman fiktif yang terdakwa lakukan kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa terdakwa berkali kali/ berlanjut mengajukan pinjaman fiktif tersebut kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun seolah olah pinjaman tersebut benar adanya sehingga pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun percaya kepada terdakwa yang menjabat sebagai AO sehingga dicairkan dana pinjaman sesuai yang diajukan oleh terdakwa.
- Bahwa uang yang dicairkan dari pinjaman fiktif tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kartoharjo atas laporan Ashari ke Polsek Kartoharjo. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

*Halaman 19 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa :

- 1 lembar surat pernyataan penyalahgunaan keuangan
- 1 lembar hasil audit KSP Bangun Jaya Makmur
- 1 lembar fotokopi surat lamaran kerja an Ardian Putra
- 1 lembar struk gaji an Ardian Putra
- 1 lembar surat tugas an Ardian Putra
- 1 lembar fotokopi surat ijin usaha KSP Bangun Jaya Makmur
- 1 lembar fotokopi domisili usaha KSP Bangun Jaya Makmur
- 1 lembar akta pendirian KSP Bangun Jaya Makmur
- 1 lembar fotokopi rekomendasi pembukuan kantor cabang madiun
- 1 lembar fotokopi nomor sertifikat koperasi
- 1 lembar fotokopi pengangkatan jabatan an Ashari (Kepala Cabang KSP Bangun Jaya Makmur)
- 147 lembar kartu promes dengan kop surat bertuliskan KSP Bangun Jaya Makmur Cabang Madiun

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian AO (Agen Operasional) di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun (wilayah Kab/ Kota Madiun, Kab Magetan dan Kab Ngawi) yang beralamat di Jl Sarana Mulya No 10 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa tugas terdakwa sebagai AO adalah penyaluran kredit kepada calon anggota (calon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota.;
- Bahwa terdakwa sebagai AO KSP BANGUN JAYA MAKMUR menerima gaji/ penghasilan sebesar Rp 3.072.100,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) tiap bulan.

*Halaman 20 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



- Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai uang milik KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun tanpa ijin dengan cara pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2019 s/d bulan November 2019, terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan menggunakan identitas anggota peminjam yang sebenarnya tidak melakukan pinjaman. Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki fotokopi kartu identitas para anggota yang terdakwa ajukan pinjaman fiktif tersebut dan fotokopi identitas tersebut terdakwa dapatkan pada saat terdakwa sebelum menjabat sebagai AO di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dimana terdakwa sudah bekerja juga sebagai AO di KSP MAKMUR yang berdomisili di Kel Sogaten Kec Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa identitas para peminjam yang terdakwa pergunakan sebagai pinjaman fiktif tersebut pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas seharusnya fotokopi identitas tersebut dikembalikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa tidak dikembalikan dan terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakannya sebagai [injaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa pertama kali terdakwa mengajukan pinjaman fiktif di KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun pada tanggal 12 September 2019 dengan menggunakan fotokopi identitas atas nama Saputro Ari P sebesar Rp 500.000,- Kemudian terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dengan identitas anggota yang lain sebanyak 147 kali pinjaman (daftar terlampir dalam hasil audit dengan 22 nama nasabah). Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut dalam bentuk 3 besaran pinjaman yaitu Rp 500.000,-, Rp 750.000,- dan Rp 1.000.000,-. Bahwa terdakwa mempergunakan keuangan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun dengan pinjaman fiktif tersebut sebesar Rp 88.850.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa pengajuan pinjaman fiktif tersebut sesuai dengan aturan KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yaitu dari droping awal pinjaman dipotong untuk tabungan wajib, administrasi dan angsuran awal. Bahwa tanda tangan para nasabah yang

*Halaman 21 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



digunakan dalam pinjaman fiktif tersebut oleh terdakwa dibuat seolah olah tanda tangan asli dari anggota peminjam. Bahwa terdakwa memegang kartu promes warna biru namun terdakwa tidak serahkan kepada anggota peminjam namun tetap terdakwa kuasai sendiri dan terdakwa sembunyikan di loker meja terdakwa. Bahwa dalam mengajukan pinjaman fiktif tersebut, terdakwa melakukan angsuran dengan tujuan untuk mengelabui pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun sehingga perbuatan terdakwa yang mengajukan pinjaman fiktif tidak diketahui karena seolah olah pinjaman tersebut benar adanya dan terdakwa masih dapat terus mengajukan pengajuan pinjaman fiktif berikutnya.

- Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa dipanggil pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang menyatakan mencurigai pengajuan pinjaman fiktif tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dipanggil oleh Ashari (Kepala Cabang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun) di Jl Sri tanjung Rt 06 Rw 02 Ds Tulungrejo Kec/ Kab Madiun dan Ashari menunjukan kepada terdakwa tentang hasil audit dan terdakwa mengakui data yang ada di dalam hasil audit tersebut adalah benar data pengajuan pinjaman fiktif yang terdakwa lakukan kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.
- Bahwa terdakwa berkali kali/ berlanjut mengajukan pinjaman fiktif tersebut kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun seolah olah pinjaman tersebut benar adanya sehingga pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun percaya kepada terdakwa yang menjabat sebagai AO sehingga dicairkan dana pinjaman sesuai yang diajukan oleh terdakwa. Bahwa uang yang dicairkan dari pinjaman fiktif tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun mengalami kerugian sekitar Rp 57.460.500 ,-(Lima Puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah fakta-fakta

*Halaman 22 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



tersebut telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 Jo Pasal ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Antara Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya

*Halaman 23 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



*(Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens)* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ardian Putra Yuda Fransisco Bin Fransisco Dosdores yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ *barang siapa* “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu Ardian Putra Yuda Fransisco Bin Fransisco Dosdores yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian kata dengan sengaja tidaklah ditemukan dalam KUHP, namun didalam Memori van Toelichting Nederland kata dengan sengaja yang dikenal dengan sebutan opzettelijk diartikan sebagai *willens en wettens*, yang oleh R. Tresna dalam bukunya berjudul Azas Azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kata dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan) ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga macam atau tingkatan kesengajaan, yaitu : 1). Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya; 2). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa untuk mencapai tujuan harus dilakukan perbuatan lain (opzet bij nood zakelijkheid atau zakerheidsbewustzijn); 3). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada (dolus eventualis) kemungkinan besar dapat timbul suatu akibat lain dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kata melawan hak dalam rumusan unsur diatas, yang juga banyak ditemukan didalam rumusan pasal-pasal didalam KUHP, pada dasarnya merujuk pada perilaku seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak, atau tidak berwenang, atau tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak ;

*Halaman 24 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



Menimbang, bahwa dari pengertian elemen unsur diatas, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa Bahwa terdakwa di KSP Bangun Jaya Makmur bertugas sebagai AO yang bertugas menyalurkan kredit kepada calon anggota (acloon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota ;

Menimbang, Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa dipanggil pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun yang menyatakan mencurigai pengajuan pinjaman fiktif tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dipanggil oleh Ashari (Kepala Cabang KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun) di Jl Sri tanjung Rt 06 Rw 02 Ds Tulungrejo Kec/ Kab Madiun dan Ashari menunjukan kepada terdakwa tentang hasil audit dan terdakwa mengakui data yang ada di dalam hasil audit tersebut adalah benar data pengajuan pinjaman fiktif yang terdakwa lakukan kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun.

Menimbang, Bahwa terdakwa berkali kali/ berlanjut mengajukan pinjaman fiktif tersebut kepada pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun seolah olah piinjaman tersebut benar adanya sehingga pihak KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun percaya kepada terdakwa yang menjabat sebagai AO sehingga dicairkan dana pinjaman sesuai yang diajukan oleh terdakwa. Bahwa uang yang dicairkan dari pinjaman fiktif tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dapat menguasai uang dari nasabah KSP Bangun Jaya Makmur dari hasil nasabah fiktif yang diajukan terdakwa yang seluruhnya senilai Rp. 57.460.500,-(lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah),-;

*Halaman 25 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



Menimbang, Bahwa terdakwa di KSP Bangun Jaya Makmur bertugas sebagai AO yang bertugas menyalurkan kredit kepada calon anggota (acloon AGT) dan anggota (AGT) dan melayani penagihan dan menerima titipan pembayaran dari anggota ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di KSP Bangun Jaya Makmur sekitar bulan september 2019 dengan menerima gaji sebesar Rp 3.072.100,-( tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah). dengan demikian unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur Antara Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa pada periode sekitar bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 bertempat di KSP Bangun Jaya Makmur melakukan penggelapan dalam jabatan dengan mengajukan kredit fiktif dengan total kerugian sekitar Rp. 57.460.500,-(lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah),- hasil penggelapan habis untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sebagai pelaku tindak pidana Antara Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan

*Halaman 26 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 lembar surat pernyataan penyalahgunaan keuangan, 1 lembar hasil audit KSP Bangun Jaya Makmur, 1 lembar fotokopi surat lamaran kerja an Ardian Putra, 1 lembar struk gaji an Ardian Putra, 1 lembar surat tugas an Ardian Putra, 1 lembar fotokopi surat ijin usaha KSP Bangun Jaya Makmur, 1 lembar fotokopi domisili usaha KSP Bangun Jaya Makmur, 1 lembar akta pendirian KSP Bangun Jaya Makmur, 1 lembar fotokopi rekomendasi pembukuan kantor cabang madiun, 1 lembar fotokopi nomor sertifikat koperasi, 1 lembar fotokopi pengangkatan jabatan an Ashari (Kepala Cabang KSP Bangun Jaya Makmur), 147 lembar kartu promes dengan kop surat bertuliskan KSP Bangun Jaya Makmur Cabang Madiun, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen milik dari KSP Bangun Jaya Makmur Cabang Madiun sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada KSP Bangun Jaya Makmur Cabang Madiun sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

*Halaman 27 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

**HAL - HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak nasabah ;

**HAL - HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Umum Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO BIN FRANSISCO DOSDORES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut** “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIAN PUTRA YUDA FRANSISCO BIN FRANSISCO DOSDORES** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar surat pernyataan penyalahgunaan keuangan
  - 1 lembar hasil audit KSP Bangun Jaya Makmur
  - 1 lembar fotokopi surat lamaran kerja an Ardian Putra
  - 1 lembar struk gaji an Ardian Putra
  - 1 lembar surat tugas an Ardian Putra
  - 1 lembar fotokopi surat ijin usaha KSP Bangun Jaya Makmur
  - 1 lembar fotokopi domisili usaha KSP Bangun Jaya Makmur
  - 1 lembar akta pendirian KSP Bangun Jaya Makmur

*Halaman 28 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi rekomendasi pembukuan kantor cabang madiun
- 1 lembar fotokopi nomor sertifikat koperasi
- 1 lembar fotokopi pengangkatan jabatan an Ashari (Kepala Cabang KSP Bangun Jaya Makmur)
- 147 lembar kartu promes dengan kop surat bertuliskan KSP Bangun Jaya Makmur Cabang Madiun

**Dikembalikan kepada KSP BANGUN JAYA MAKMUR Cabang Madiun**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Selasa tanggal 23 Juni 2020**, oleh kami **RACHMAT KAPLALE,SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATIH WIDAYANTI,SH** dan **DIAN MEGA AYU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 25 Juni 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUNARTO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh **DAYU NOVI ENDARINI, SH** Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**RATIH WIDAYANTI,SH**

**RACHMAT KAPLALE,SH**

**DIAN MEGA AYU,SH.MH**

Panitera Pengganti

**SUNARTO,SH**

Halaman 29 dari halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mad